



**SALINAN**

**PUTUSAN**

**Nomor 136/Pid.Sus/2017/PT PAL**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Tinggi Sulawesi Tengah di Palu, yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana dalam tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa :

**Terdakwa I**

Nama lengkap : OFANDI Alias OMI FITRIANDI Alias AMIR Bin BUSTAMI  
Tempat lahir : Aceh;  
Umur/tanggal lahir : 10 Oktober 1975;  
Jenis kelamin : Laki-Laki;  
Kebangsaan : Indonesia;  
Tempat tinggal : Kelurahan Maesa Kecamatan Parigi Kabupaten Parigi Moutung Sulawesi Tengah;  
Agama : Islam;  
Pekerjaan : Wiraswasta;

**Terdakwa II**

Nama lengkap : MUNARDI alias ADI bin RAMASAH KARIM  
Tempat lahir : Biomaru;  
Umur/tanggal lahir : 21 Oktober 1979;  
Jenis kelamin : Laki-Laki;  
Kebangsaan : Indonesia;  
Tempat tinggal : Jalan Apollo Nomor 8 Kelurahan Birobuli Utara Kecamatan Palu Selatan Sulawesi Tengah;  
Agama : Islam;  
Pekerjaan : PTDH Polri;

Para Terdakwa ditangkap dan ditahan dalam rumah tahanan Negara, masing - masing oleh:

1. Penangkapan sejak tanggal 06 Januari 2017 sampai dengan tanggal 09 Januari 2017;
2. Penyidik sejak tanggal 08 Januari 2017 sampai dengan tanggal 27 Januari 2017;
3. Perpanjangan penahanan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 28 Januari 2017 sampai dengan tanggal 08 Maret 2017;
4. Perpanjangan Penahanan Ketua Pengadilan Negeri Palu (I) sejak tanggal 09 Maret 2017 sampai dengan tanggal 07 April 2017;

Halaman 1 dari 18 Putusan Nomor 136/Pid.Sus/2017/PTPAL



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Perpanjangan Penahanan Ketua Pengadilan Negeri Palu (II) sejak tanggal 08 April 2017 sampai dengan tanggal 07 Mei 2017;
  6. Penuntut Umum sejak tanggal 03 Mei 2017 sampai dengan tanggal 22 Mei 2017;
  7. Hakim Pengadilan Negeri Palu sejak tanggal 15 Mei 2017 sampai dengan tanggal 13 Juni 2017;
  8. Perpanjangan penahanan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Palu, sejak tanggal 14 Juni 2017 sampai dengan tanggal 12 Agustus 2017;
  9. Perpanjangan Penahanan pertama Ketua Pengadilan Tinggi, sejak tanggal 13 Agustus 2017 sampai dengan tanggal 11 September 2017;
  10. Perpanjangan Penahanan kedua Ketua Pengadilan Tinggi Sulawesi Tengah, sejak tanggal 12 September 2017 sampai dengan tanggal 11 Oktober 2017;
  11. Perpanjangan Penahanan kedua Ketua Pengadilan Tinggi Sulawesi Tengah, sejak tanggal 12 September 2017 sampai dengan tanggal 11 Oktober 2017;
  12. Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Sulawesi Tengah sejak tanggal 09 Oktober 2017 sampai dengan tanggal 07 Nopember 2017;
  13. Perpanjangan Penahanan Plt. Ketua Pengadilan Tinggi Sulawesi Tengah sejak tanggal 08 Nopember 2017 sampai dengan tanggal 06 Januari 2017;
- Terdakwa dalam perkara ini didampingi oleh Penasihat Hukum bernama ELVIS DJ. KATUWU, SH, MH, Advokat/Penasihat Hukum, berdasarkan Surat Kuasa Nomor 09/Pid.Sus/X/2017 tanggal 09 Oktober 2017;

## **Pengadilan Tinggi tersebut;**

Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Sulawesi Tengah, tanggal 6 November 2017 Nomor 136/Pid.Sus/2017/PT PAL tentang Penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara Terdakwa untuk tingkat banding;

Telah membaca berkas perkara dan surat-surat yang bersangkutan serta turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Palu Nomor 184/Pid.Sus/2017/PN Pal tanggal 3 Oktober 2017;

Menimbang, bahwa Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan Para Terdakwa dengan surat dakwaan yang pada pokoknya sebagai berikut :

## **PERTAMA :**

Bahwa mereka terdakwa 1. OFANDI alias OMI FITRIANDI alias AMIR bin BUSTAMI bersama-sama dengan Terdakwa 2. MUNARDI Alias ADI bin RAMASAH KARIM dan ABDULRAHIM alias AIM (dalam berkas terpisah dan dilakukan penuntutan terpisah), pada hari Kamis tanggal 5 Januari 2017 sekitar pukul 13.30 wita atau setidak-tidaknya pada waktu lain dalam bulan

Halaman 2 dari 18 Putusan Nomor 136/Pid.Sus/2017/PTPAL



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Januari tahun 2017, bertempat di Kantor Ekspedisi CV. NUGRAHA JAYA MANDIRI Jalan Cut Nyak Dien No. 28 Palu Rt. 002 Rw.001 Kelurahan Lolu Utara Kecamatan Palu Timur Kota Palu atau pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Palu, telah melakukan percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan prekursor Narkotika, tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman beratnya lebih dari 5 (lima) gram, yang dilakukan oleh mereka terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa berawal dari adanya laporan/informasi kepada Tim Subdit V direktorat Tindak Pidana Narkoba Bareskrim Polri bahwa ada kiriman berupa paket barang sebanyak 2 (dua) buah kotak kardus warna coklat yang dicurigai didalamnya terdapat Narkotika yang akan dikirim melalui via Ekspedisi dari Jakarta menuju palu Sulawesi Tengah, lalu Tim dari Subdit V melakukan pemeriksaan terhadap barang yang diduga Narkoba dan setelah dilakukan pemeriksaan ternyata barang didalam 2 (dua) buah kotak kardus warna coklat merupakan barang yang didalamnya diduga terdapat Narkotika golongan I jenis shabu, kemudian Tim Subdit V direktorat Tindak Pidana Narkoba Bareskrim Polri melakukan Delivery Control menuju Palu Sulawesi Tengah yang dipimpin oleh saksi AKP WHELMUS HELKY, Sik bersama Tim dari Subdit V berangkat menuju Palu Sulawesi Tengah pada hari kamis tanggal 05 Januari 2017 sekitar pukul 02.45 WIB kemudian Tim dari Subdit V sampai Palu Sulawesi Tengah sekitar pukul 07.00 wita kemudian Tim menuju Kantor Jasa Ekspedisi CV. NUGRAHA JAYA MANDIRI untuk melakukan Delivery Control ke penerima barang yang diduga Narkotika golongan I jenis shabu lalu sekitar pukul 11.00 WITA Tim dari Subdit V Direktorat Tindak Pidana Narkoba Bareskrim Polri tiba dikantor CV. NUGRAHA JAYA MANDIRI, kemudian pemilik jasa Ekspedisi menelpon pemilik barang untuk diambil atau diantarkan ke alamat tujuan pengiriman tetapi pemilik barang mengatakan akan ada orang suruhannya yang akan mengambil paket barang tersebut.
- Bahwa pada Sekitar pukul 13.00 wita Tim dari Subdit V melakukan pengawasan disekitar tempat jasa Ekspedisi CV. NUGRAHA JAYA MANDIRI tersebut, kemudian petugas melihat tingkah laku seseorang yang bernama ABDUL AZIZ BAKTAL BIN ABU BAKAR (terdakwa dalam berkas terpisah dan dilakukan penuntutan tersendiri) mengendarai sepeda motor matic merek

Halaman 3 dari 18 Putusan Nomor 136/Pid.Sus/2017/PTPAL

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Honda Beat warna putih yang dicurigai memonitor disekitar lokasi CV. NUGRAHA JAYA MANDIRI kemudian pada sekitar pukul 13.30 wita datang terdakwa 1. OFANDI ALIAS OMI FITRIANDI ALIAS AMIR BIN BUSTGAMI dan terdakwa 2. MUNARDI ALIAS ADI BIN RAMASAH KARIM dengan menggunakan mobil pick up warna Hitam merek Suzuki Carry yang dikendarai oleh terdakwa 1. OFANDI ALIAS OMI FITRIANDI ALIAS AMIR BIN BUSTGAMI ke tempat Kantor Jasa Ekspedisi CV. NUGRAHA JAYA MANDIRI kemudian mobil pickup dimasukan kedalam kantor jasa Ekspedisi CV. NUGRAHA JAYA MANDIRI kemudian terdakwa 1. OFANDI ALIAS OMI FITRIANDI ALIAS AMIR BIN BUSTGAMI masuk menandatangani bukti tanda terima barang dengan nama AMIR lalu bersama-sama dengan terdakwa 2. MUNARDI ALIAS ADI BIN RAMASAH KARIM mengangkat barang berupa 2 (dua) buah kotak kardus warna coklat ke dalam mobil pickup tersebut dengan masing-masing terdakwa mengangkat 1 (satu) kotak kardus warna coklat ke dalam mobil pickup lalu Tim dari Subdit V langsung melakukan penangkapan terhadap terdakwa 1. OFANDI ALIAS OMI FITRIANDI ALIAS AMIR BIN BUSTGAMI, terdakwa 2. MUNARDI ALIAS ADI BIN RAMASAH KARIM dan terhadap ABDUL AZIZ BAKTAL BIN ABU BAKAR (terdakwa dalam berkas terpisah dan dilakukan penuntutan tersendiri) Kemudian para terdakwa beserta barang bukti di bawa ke kantor Direktorat Tindak Pidana Narkoba Bareskrim Polri di Jalan MT Haryono Nomor 11 Cawang Jakarta Timur untuk di lakukan proses hukum lebih lanjut.

- Bahwa selanjutnya Tim Subdit V direktorat Tindak Pidana Narkoba Bareskrim Polri melakukan penimbangan dan perhitungan terhadap barang bukti 2 (dua) buah kotak kardus warna coklat tersebut yang mana hasilnya yaitu terhadap 1 buah kotak kardus warna coklat yang didalamnya dicampur dengan bantal bayi dan baju yang didalamnya disisipkan/terdapat Narkotika golongan I jenis sabu seberat 600 (enam ratus) gram brutto dan terhadap 1 buah kotak kardus warna coklat yang didalamnya dicampur dengan bantal bayi dan baju yang didalamnya disisipkan/terdapat Narkotika golongan I jenis sabu seberat 800 (delapan ratus) gram brutto, Berdasarkan Berita Acara Penimbangan dan Penghitungan Barang Bukti yang dilakukan oleh Direktorat TP Narkoba Bareskrim Polri tanggal 9 Januari 2017. Selanjutnya barang bukti Narkotika golongan I jenis sabu milik para terdakwa tersebut oleh Subdit V dilakukan penyisihan berdasarkan Berita Acara Penyisihan Barang Bukti tanggal 09 Januari 2017, selanjutnya Tim Subdit V direktorat Tindak Pidana Narkoba

Halaman 4 dari 18 Putusan Nomor 136/Pid.Sus/2017/PTPAL

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

siswa penyisihan dikirim ke Badan Narkotika Nasional untuk dilakukan Pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik yaitu :

- 1 (satu) buah plastik klip bening yang didalamnya berisi kristal warna putih yang diduga Narkotika Golongan I jenis sabu dengan berat 20 (dua puluh) gram bruto (kode I), dan 1 (satu) buah plastik klip bening yang didalamnya berisi kristal warna putih yang diduga Narkotika Golongan I jenis sabu dengan berat 20 (dua puluh) gram bruto (kode II). Yang Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Balai Laboratorium Narkotika pada Badan Narkotika Nasional Nomor : 110 AB/11/2017 Balai Lab Narkoba tanggal 06 Februari 2017 yang ditandatangani oleh Kepala Balai Laboratorium Narkoba BNN Kuswardani S, Si, M, Farm, Apt dan para Pemeriksa 1. Maimunah, S, Si, M.Si 2. Rieska Dwi Widayati, S.Si, M. Si, yang berkesimpulan bahwa barang bukti : Kristal warna putih didalam bungkus plastik bening kode A no. 1 dan Kristal warna putih didalam bungkus plastik bening kode B no. 2 milik para terdakwa adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran UU RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika.
- Bahwa adapun para terdakwa melakukan perbuatan permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan prekursor Narkotika diatas, yaitu berawal ketika terdakwa 1. OFANDI alias OMI FITRIANDI alias AMIR bin BUSTAMI ditelepon oleh saksi ABDULRAHIM alias AIM (Napi Lapas kelas II A Palu) untuk mengambil barang kiriman berupa Narkotika jenis shabu yang dikirim melalui jasa pengiriman ekspedisi lalu terdakwa 1. OFANDI alias OMI FITRIANDI alias AMIR bin BUSTAMI dijanjikan akan diberi upah sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) dan jika sudah diambil barang kiriman berupa shabu tersebut nanti agar ditaruh disuatu tempat dan nanti akan ada orang suruhan ABDULRAHIM alias AIM (Napi Lapas kelas II A Palu) yang akan mengambilnya. Selanjutnya ABDULRAHIM alias AIM (Napi Lapas kelas II A Palu) menyuruh terdakwa 1. OFANDI alias OMI FITRIANDI alias AMIR bin BUSTAMI untuk menyewa mobil rental karena barang kiriman paket ekspedisinya bentuknya besar.
- Bahwa kemudian pada sekitar pukul 23.00 wita, terdakwa 1. OFANDI alias OMI FITRIANDI alias AMIR bin BUSTAMI menelpon terdakwa 2. MUNARDI alias ADI bin RAMASAH KARIM untuk menemani terdakwa 1. OFANDI alias OMI FITRIANDI alias AMIR bin BUSTAMI menyewa mobil rental dan setelah mendapatkan mobil rental berupa mobil pick up warna

Halaman 5 dari 18 Putusan Nomor 136/Pid.Sus/2017/PTPAL





hitam merek Suzuki Carry milik saksi HERU selanjutnya pada sekitar pukul 13.00 wita, terdakwa 1. OFANDI alias OMI FITRIANDI alias AMIR bin BUSTAMI mengajak terdakwa 2. MUNARDI alias ADI bin RAMASAH KARIM untuk menemani terdakwa 1. OFANDI alias OMI FITRIANDI alias AMIR bin BUSTAMI ke kantor jasa pengiriman barang di kantor Ekspedisi dengan mengendarai mobil pick up yang telah kedua terdakwa rental tersebut dan pada sekitar pukul 13.30 wita kedua terdakwa sampai di kantor Ekspedisi di Jalan Cut Nyak Dien Kota Palu, lalu ABDULRAHIM alias AIM (Napi Lapas kelas II A Palu) kembali menelpon terdakwa 1. OFANDI alias OMI FITRIANDI alias AMIR bin BUSTAMI dan menyuruh terdakwa 1. OFANDI alias OMI FITRIANDI alias AMIR bin BUSTAMI untuk langsung mengambil barang kiriman tersebut karena sudah ada orang suruhannya yang memantau keadaan barang kirimannya dan situasi sudah aman.

- Bahwa Kemudian terdakwa 1. OFANDI alias OMI FITRIANDI alias AMIR bin BUSTAMI memarkirkan mobil pick up yang mereka rental untuk diparkirkan kedalam kantor jasa pengiriman setelah itu terdakwa 1. OFANDI alias OMI FITRIANDI alias AMIR bin BUSTAMI bertemu dengan pemilik jasa pengiriman untuk mengecek barang kiriman tersebut apakah sudah sampai di kantor ekspedisi sedangkan terdakwa 2. MUNARDI alias ADI bin RAMASAH KARIM tetap berada didalam mobil pick up. Tidak lama kemudian terdakwa 1. OFANDI alias OMI FITRIANDI alias AMIR bin BUSTAMI kembali lagi ke mobil pick up yang diparkir dikantor jasa pengiriman paket ekspedisi tersebut lalu mengajak terdakwa 2. MUNARDI alias ADI bin RAMASAH KARIM yang berada didalam mobil untuk membantu terdakwa 1. OFANDI alias OMI FITRIANDI alias AMIR bin BUSTAMI mengambil barang kiriman tersebut kedalam mobil rental yang telah disewanya tersebut.
- Bahwa selanjutnya terdakwa 1. OFANDI alias OMI FITRIANDI alias AMIR bin BUSTAMI dengan tanpa hak atau melawan hukum mengangkat 1 (satu) buah kotak kardus warna coklat yang didalamnya berisi Narkotika Golongan I jenis shabu dan terdakwa 2. MUNARDI alias ADI bin RAMASAH KARIM dengan tanpa hak atau melawan hukum juga ikut mengangkat 1 (satu) buah kotak kardus warna coklat yang didalamnya berisi Narkotika Golongan I jenis shabu, kemudian para terdakwa masing-masing membawa 1 (satu) kotak kardus warna coklat yang didalamnya berisi Narkotika Golongan I jenis shabu tersebut



menuju tempat mobil pick up yang terdakwa parkir, Lalu Tim Subdit V direktorat Tindak Pidana Narkoba Bareskrim Polri langsung melakukan penangkapan terhadap terdakwa 1. OFANDI alias OMI FITRIANDI alias AMIR bin BUSTAMI, terdakwa 2. MUNARDI alias ADI bin RAMASAH KARIM dan terhadap ABDUL AZIZ BAKTAL BIN ABU BAKAR (terdakwa dalam berkas terpisah dan dilakukan penuntutan tersendiri).

- Bahwa rencananya setelah selesai mengambil 2 (dua) buah kotak kardus warna coklat tersebut di kantor jasa pengiriman ekspedisi, terdakwa 1. OFANDI alias OMI FITRIANDI alias AMIR bin BUSTAMI akan memberi shabu kepada terdakwa 2. MUNARDI alias ADI bin RAMASAH KARIM untuk dipakai bersama dimana kedua terdakwa sudah 3 (tiga) kali memakai bersama Narkotika jenis shabu.

Perbuatan para terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 114 ayat (2) jo Pasal 132 Ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. -

A T A U,

K E D U A :

Bahwa mereka - terdakwa 1. OFANDI alias OMI FITRIANDI alias AMIR bin BUSTAMI bersama-sama dengan Terdakwa 2. MUNARDI Alias ADI bin RAMASAH KARIM, pada waktu dan tempat sebagaimana diuraikan dalam dakwaan Pertama diatas, telah melakukan percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan prekursor Narkotika, tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman beratnya lebih dari 5 (lima) gram, yang dilakukan oleh mereka terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa berawal dari adanya laporan/informasi kepada Tim Subdit V direktorat Tindak Pidana Narkoba Bareskrim Polri bahwa ada kiriman berupa paket barang sebanyak 2 (dua) buah kotak kardus warna coklat yang dicurigai didalamnya terdapat Narkotika yang akan dikirim melalui via Ekspedisi dari Jakarta menuju palu Sulawesi Tengah, lalu Tim dari Subdit V melakukan pemeriksaan terhadap barang yang diduga Narkoba dan setelah dilakukan pemeriksaan ternyata barang didalam 2 (dua) buah kotak kardus warna coklat merupakan barang yang didalamnya diduga terdapat Narkotika golongan I jenis shabu, kemudian Tim Subdit V direktorat Tindak Pidana Narkoba Bareskrim Polri melakukan Deleverly Control menuju Palu Sulawesi Tengah yang dipimpin oleh saksi AKP WIHELMUS HELKY, Sik bersama

Halaman 7 dari 18 Putusan Nomor 136/Pid.Sus/2017/PTPAL



Tim dari Subdit V berangkat menuju Palu Sulawesi Tengah pada hari Kamis tanggal 05 Januari 2017 sekitar pukul 02.45 WIB kemudian Tim dari Subdit V sampai Palu Sulawesi Tengah sekitar pukul 07.00 wita kemudian Tim menuju Kantor Jasa Ekspedisi CV. NUGRAHA JAYA MANDIRI untuk melakukan Delivery Control ke penerima barang yang diduga Narkotika golongan I jenis shabu lalu sekitar pukul 11.00 WITA Tim dari Subdit V Direktorat Tindak Pidana Narkoba Bareskrim Polri tiba di Kantor CV. NUGRAHA JAYA MANDIRI, kemudian pemilik jasa Ekspedisi menelpon pemilik barang untuk diambil atau diantarkan ke alamat tujuan pengiriman tetapi pemilik barang mengatakan akan ada orang suruhannya yang akan mengambil paket barang tersebut.

- Bahwa pada Sekitar pukul 13.00 wita Tim dari Subdit V melakukan pengawasan disekitar tempat jasa Ekspedisi CV. NUGRAHA JAYA MANDIRI tersebut, kemudian petugas melihat tingkah laku seseorang yang bernama ABDUL AZIZ BAKTAL BIN ABU BAKAR (terdakwa dalam berkas terpisah dan dilakukan penuntutan tersendiri) mengendarai sepeda motor matic merek Honda Beat warna putih yang dicurigai memonitor disekitar lokasi CV. NUGRAHA JAYA MANDIRI kemudian pada sekitar pukul 13.30 wita datang terdakwa 1. OFANDI ALIAS OMI FITRIANDI ALIAS AMIR BIN BUSTGAMI dan terdakwa 2. MUNARDI ALIAS ADI BIN RAMASAH KARIM dengan menggunakan mobil pick up warna Hitam merek Suzuki Carry yang dikendarai oleh terdakwa 1. OFANDI ALIAS OMI FITRIANDI ALIAS AMIR BIN BUSTGAMI ke tempat Kantor Jasa Ekspedisi CV. NUGRAHA JAYA MANDIRI kemudian mobil pickup dimasukan kedalam kantor jasa Ekspedisi CV. NUGRAHA JAYA MANDIRI kemudian terdakwa 1. OFANDI ALIAS OMI FITRIANDI ALIAS AMIR BIN BUSTAMI masuk menandatangani bukti tanda terima barang dengan nama AMIR lalu bersama-sama dengan terdakwa 2. MUNARDI ALIAS ADI BIN RAMASAH KARIM mengangkat barang berupa 2 (dua) buah kotak kardus warna coklat ke dalam mobil pickup tersebut dengan masing-masing terdakwa mengangkat 1 (satu) kotak kardus warna coklat ke dalam mobil pickup lalu Tim dari Subdit V langsung melakukan penangkapan terhadap terdakwa 1. OFANDI ALIAS OMI FITRIANDI ALIAS AMIR BIN BUSTAMI, terdakwa 2. MUNARDI ALIAS ADI BIN RAMASAH KARIM dan terhadap ABDUL AZIZ BAKTAL BIN ABU BAKAR (terdakwa dalam berkas terpisah dan dilakukan penuntutan tersendiri) Kemudian para terdakwa beserta barang bukti di bawa ke kantor Direktorat Tindak Pidana





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Narkoba Bareskrim Polri di Jalan MT Haryono Nomor 11 Cawang Jakarta Timur untuk di lakukan proses hukum lebih lanjut.

- Bahwa selanjutnya Tim Subdit V direktorat Tindak Pidana Narkoba Bareskrim Polri melakukan penimbangan dan perhitungan terhadap barang bukti 2 (dua) buah kotak kardus warna coklat tersebut yang mana hasilnya yaitu terhadap 1 buah kotak kardus warna coklat yang didalamnya dicampur dengan bantal bayi dan baju yang didalamnya disisipkan/terdapat Narkotika golongan I jenis sabu seberat 600 (enam ratus) gram brutto dan terhadap 1 buah kotak kardus warna coklat yang didalamnya dicampur dengan bantal bayi dan baju yang didalamnya disisipkan/terdapat Narkotika golongan I jenis sabu seberat 800 (delapan ratus) gram brutto, Berdasarkan Berita Acara Penimbangan dan Penghitungan Barang Bukti yang dilakukan oleh Direktorat TP Narkoba Bareskrim Polri tanggal 9 Januari 2017. Selanjutnya barang bukti Narkotika golongan I jenis sabu milik para terdakwa tersebut oleh Subdit V dilakukan penyisihan berdasarkan Berita Acara Penyisihan Barang Bukti tanggal 09 Januari 2017, selanjutnya Tim Subdit V direktorat Tindak Pidana Narkoba sisa penyisihan dikirim ke Badan Narkotika Nasional untuk dilakukan Pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik yaitu :
  - 1 (satu) buah plastik klip bening yang didalamnya berisi kristal warna putih yang diduga Narkotika Golongan I jenis sabu dengan berat 20 (dua puluh) gram bruto (kode I), dan 1 (satu) buah plastik klip bening yang didalamnya berisi kristal warna putih yang diduga Narkotika Golongan I jenis sabu dengan berat 20 (dua puluh) gram bruto (kode II). Yang Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Balai Laboratorium Narkotika pada Badan Narkotika Nasional Nomor : 110 AB/11/2017 Balai Lab Narkoba tanggal 06 Februari 2017 yang ditandatangani oleh Kepala Balai Laboratorium Narkoba BNN Kuswardani S, Si, M, Farm, Apt dan para Pameriksa 1. Maimunah, S, Si, M.Si 2. Rieska Dwi Widayati, S.Si, M. Si, yang berkesimpulan bahwa barang bukti : Kristal warna putih didalam bungkus plastik bening kode A no. 1 dan Kristal warna putih didalam bungkus plastik bening kode B no. 2 milik para terdakwa adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran UU RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika.
  - Bahwa adapun para terdakwa melakukan perbuatannya tersebut, yaitu berawal ketika terdakwa 1. OFANDI alias OMI FITRIANDI alias AMIR bin BUSTAMI ditelepon oleh saksi ABDULRAHIM alias AIM (Napi Lapas

Halaman 9 dari 18 Putusan Nomor 136/Pid.Sus/2017/PTPAL

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



kelas II A Palu) untuk mengambil barang kiriman berupa Narkotika jenis shabu yang dikirim melalui jasa pengiriman ekspedisi lalu terdakwa 1. OFANDI alias OMI FITRIANDI alias AMIR bin BUSTAMI dijanjikan akan diberi upah sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) dan jika sudah diambil barang kiriman berupa shabu tersebut nanti agar ditaruh disuatu tempat dan nanti akan ada orang suruhan ABDULRAHIM alias AIM (Napi Lapas kelas II A Palu) yang akan mengambilnya. Selanjutnya ABDULRAHIM alias AIM (Napi Lapas kelas II A Palu) menyuruh terdakwa 1. OFANDI alias OMI FITRIANDI alias AMIR bin BUSTAMI untuk menyewa mobil rental karena barang kiriman paket ekspedisinya bentuknya besar.

- Bahwa kemudian pada sekitar pukul 23.00 wita, terdakwa 1. OFANDI alias OMI FITRIANDI alias AMIR bin BUSTAMI menelpon terdakwa 2. MUNARDI alias ADI bin RAMASAH KARIM untuk menemani terdakwa 1. OFANDI alias OMI FITRIANDI alias AMIR bin BUSTAMI menyewa mobil rental dan setelah mendapatkan mobil rental berupa mobil pick up warna hitam merek Suzuki Carry milik saksi HERU selanjutnya pada sekitar pukul 13.00 wita, terdakwa 1. OFANDI alias OMI FITRIANDI alias AMIR bin BUSTAMI mengajak terdakwa 2. MUNARDI alias ADI bin RAMASAH KARIM untuk menemani terdakwa 1. OFANDI alias OMI FITRIANDI alias AMIR bin BUSTAMI ke kantor jasa pengiriman barang di kantor Ekspedisi dengan mengendarai mobil pick up yang telah kedua terdakwa rental tersebut dan pada sekitar pukul 13.30 wita kedua terdakwa sampai di kantor Ekspedisi di Jalan Cut Nyak Dien Kota Palu, lalu ABDULRAHIM alias AIM (Napi Lapas kelas II A Palu) kembali menelpon terdakwa 1. OFANDI alias OMI FITRIANDI alias AMIR bin BUSTAMI dan menyuruh terdakwa 1. OFANDI alias OMI FITRIANDI alias AMIR bin BUSTAMI untuk langsung mengambil barang kiriman tersebut karena sudah ada orang suruhannya yang memantau keadaan barang kirimannya dan situasi sudah aman.
- Bahwa Kemudian terdakwa 1. OFANDI alias OMI FITRIANDI alias AMIR bin BUSTAMI memarkirkan mobil pick up yang mereka rental untuk diparkirkan kedalam kantor jasa pengiriman setelah itu terdakwa 1. OFANDI alias OMI FITRIANDI alias AMIR bin BUSTAMI bertemu dengan pemilik jasa pengiriman untuk mengecek barang kiriman tersebut apakah sudah sampai di kantor ekspedisi sedangkan terdakwa 2. MUNARDI alias ADI bin RAMASAH KARIM tetap berada didalam mobil



pick up. Tidak lama kemudian terdakwa 1. OFANDI alias OMI FITRIANDI alias AMIR bin BUSTAMI kembali lagi ke mobil pick up yang diparkir dikantor jasa pengiriman paket ekspedisi tersebut lalu mengajak terdakwa 2. MUNARDI alias ADI bin RAMASAH KARIM yang berada didalam mobil untuk membantu terdakwa 1. OFANDI alias OMI FITRIANDI alias AMIR bin BUSTAMI mengambil barang kiriman tersebut kedalam mobil rental yang telah disewanya tersebut.

- Bahwa selanjutnya terdakwa 1. OFANDI alias OMI FITRIANDI alias AMIR bin BUSTAMI dengan tanpa hak atau melawan hukum mengangkat 1 (satu) buah kotak kardus warna coklat yang didalamnya berisi Narkotika Golongan I jenis shabu dan terdakwa 2. MUNARDI alias ADI bin RAMASAH KARIM dengan tanpa hak atau melawan hukum juga ikut mengangkat 1 (satu) buah kotak kardus warna coklat yang yang didalamnya berisi Narkotika Golongan I jenis shabu, kemudian para terdakwa masing-masing membawa 1 (satu) kotak kardus warna coklat yang didalamnya berisi Narkotika Golongan I jenis shabu tersebut menuju tempat mobil pick up yang terdakwa parkir, Lalu Tim Subdit V direktorat Tindak Pidana Narkoba Bareskrim Polri langsung melakukan penangkapan terhadap terdakwa 1. OFANDI alias OMI FITRIANDI alias AMIR bin BUSTAMI, terdakwa 2. MUNARDI alias ADI bin RAMASAH KARIM dan terhadap ABDUL AZIZ BAKTAL BIN ABU BAKAR (terdakwa dalam berkas terpisah dan dilakukan penuntutan tersendiri).
- Bahwa rencananya setelah selesai mengambil 2 (dua) buah kotak kardus warna coklat tersebut di kantor jasa pengiriman ekspedisi, terdakwa 1. OFANDI alias OMI FITRIANDI alias AMIR bin BUSTAMI akan memberi shabu kepada terdakwa 2. MUNARDI alias ADI bin RAMASAH KARIM untuk dipakai bersama dimana kedua terdakwa sudah 3 (tiga) kali memakai bersama Narkotika jenis shabu.

Perbuatan para terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 112 ayat (2) jo Pasal 132 Ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa 1. OFANDI alias OMI FITRIANDI alias AMIR bin BUSTAMI dan Terdakwa 2. MUNARDI Alias ADI bin RAMASAH KARIM secara sah dan meyakinkan telah bersalah melakukan tindak pidana telah melakukan percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak



pidana Narkotika dan prekursor Narkotika, tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman beratnya lebih dari 5 (lima) gram sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (2) Jo. Pasal 132 ayat (1) UU Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dalam surat dakwaan Pertama.

2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa 1. OFANDI alias OMI FITRIANDI alias AMIR bin BUSTAMI berupa pidana penjara selama 18 (Delapan belas) tahun dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah terdakwa tetap ditahan dan pidana denda sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu miliar rupiah) subsidair 1 (satu) tahun penjara. dan Terdakwa 2. MUNARDI Alias ADI bin RAMASAH KARIM selama 16 (enam belas) tahun dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah terdakwa tetap ditahan dan pidana denda sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu miliar rupiah) subsidair 1 (satu) tahun penjara;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) buah kotak warna coklat yang didalamnya terdapat narkotika golongan I jenis shabu seberat 600 (enam ratus) gram brutto yang telah dimusnakan seberat 580 gram dengan sisa sampel 20 gram,
  - 1 (satu) buah kotak warna coklat yang didalamnya terdapat narkotika golongan I jenis shabu seberat 800 (delapan ratus) gram brutto yang telah dimusnakan seberat 780 gram dengan sisa sampel 20 gram,
  - 1 (satu) buah Handphone Merk Samsung GT E1205Y dengan nomor 0853-9784-8578 nomor Imei 356755/06/456844/6,
  - 1 (satu) buah Handphone Merk Samsung Galaxy Core model GT I8262 dengan nomor 0853-4146-2555 no Imei 352205 / 06/ 180510 6 dan 352206/06/180510/4  
Dirampas untuk dimusnakan
  - 1 (satu) buah kwitansi tanda bukti penerimaan dari Ekspedisi CV. NUGRAHA JAYA MANDIRI  
Tetap terlampir dalam berkas perkara
  - 1 (satu) unit Mobil open cup merk mitsubishi DN. 8241
  - dikembalikan kepada pemiliknya saksi HERU
4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).



Menimbang, bahwa atas tuntutan Penuntut Umum tersebut, Pengadilan Negeri Palu telah menjatuhkan putusan pada tanggal 3 Oktober 2017 yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa I. OFANDI Alias OMI FITRIANDI Alias AMIR Bin BUSTAMI dan Terdakwa II. MUNARDI alias ADI bin RAMASAH KARIM terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "permufakatan jahat tanpa hak atau melawan hukum menerima narkoba golongan I dalam bentuk bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram sebagaimana dalam dakwaan alternatif pertama Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa I. OFANDI Alias OMI FITRIANDI Alias AMIR Bin BUSTAMI oleh karena itu dengan pidana penjara selama 14 (empat belas) tahun dan Terdakwa II. MUNARDI alias ADI bin RAMASAH KARIM oleh karena itu dengan pidana penjara selama 9 (sembilan) tahun dan 6 (enam) bulan dan denda masing-masing sebesar Rp 1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Para Terdakwa tetap dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) buah kotak warna coklat yang didalamnya terdapat narkoba golongan I jenis shabu seberat 600 (enam ratus) gram brutto yang telah dimusnahkan seberat 580 gram dengan sisa sampel 20 gram,
  - 1 (satu) buah kotak warna coklat yang didalamnya terdapat narkoba golongan I jenis shabu seberat 800 (delapan ratus) gram brutto yang telah dimusnahkan seberat 780 gram dengan sisa sampel 20 gram,
  - 1 (satu) buah Handphone Merk Samsung GT E1205Y dengan nomor 0853-9784-8578 nomor Imei 356755/06/456844/6,
  - 1 (satu) buah Handphone Merk Samsung Galaxy Core model GT I8262 dengan nomor 0853-4146-2555 no Imei 352205/06/1805106 dan 352206/06/180510/4Masing-masing dimusnahkan;
- 1 (satu) buah kwitansi tanda bukti penerimaan dari Ekspedisi CV. NUGRAHA JAYA MANDIRI, tetap terlampir dalam berkas perkara
- 1 (satu) unit Mobil open cup merk mitsubisi DN. 8241, dikembalikan kepada pemiliknya yaitu saksi HERU;
6. Membebaskan Para Terdakwa membayar biaya perkara masing-masing





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebesar Rp 5.000.00.- (lima ribu rupiah).

Menimbang, bahwa terhadap putusan tersebut Terdakwa I dan Penuntut Umum telah mengajukan banding dihadapan Wakil Panitera Pengadilan Negeri Palu masing-masing pada tanggal 9 Oktober 2017 sebagaimana ternyata dari Akta Permintaan Banding Nomor 23/Akta.Pid/2017/PN Pal dan permintaan banding tersebut telah diberitahukan secara seksama kepada Terdakwa I dan Penuntut Umum masing-masing pada tanggal 16 Oktober 2017;

Menimbang, bahwa Kuasa Hukum Terdakwa I telah mengajukan memori banding tertanggal 23 Oktober 2017, diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Palu pada tanggal 25 Oktober 2017, memori banding mana telah diberitahukan kepada Jaksa Penuntut Umum pada tanggal 1 November 2017;

Menimbang, bahwa sampai perkara ini dikirim ke Pengadilan Tinggi Sulawesi Tengah di Palu Jaksa Penuntut Umum tidak mengajukan Memori banding berdasarkan Surat keterangan belum mengajukan memori banding Nomor 23/Pid.Sus/2017/PN Plu tertanggal 24 Oktober 2017, dan setelah perkara tersebut telah di serahkan kepada majelis hakim yang menangani perkara tersebut, Jaksa Penuntut Umum menyerahkan memori Bandingnya tertanggal 16 Oktober 2017 ;

Menimbang, bahwa sebelum berkas perkara banding dikirim ke Pengadilan Tinggi Sulawesi Tengah di Palu kepada Terdakwa dan Jaksa Penuntut Umum telah diberi kesempatan untuk memeriksa dan mempelajari berkas perkara, sesuai dengan akta pemberitahuan untuk mempelajari berkas perkara yang dibuat oleh Jurisita Pengganti Pengadilan Negeri Palu masing-masing tanggal 23 Oktober 2017;

Menimbang, bahwa permintaan pemeriksaan dalam tingkat banding yang diajukan Jaksa Penuntut Umum maupun Terdakwa diajukan dalam tenggang waktu dan cara serta syarat-syarat yang ditentukan Undang-undang maka permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa keberatan yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum sebagaimana dalam memori banding tersebut, pada pokoknya menyatakan bahwa putusan Pengadilan Negeri Palu yang mengadili perkara tersebut, di nilai terlalu ringan dan belum mencerminkan rasa keadilan yang ada dan hidup di tengah masyarakat Sulawesi Tengah pada khususnya ;

Halaman 14 dari 18 Putusan Nomor 136/Pid.Sus/2017/PTPAL

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa memori banding dari Kuasa Hukum Terdakwa I pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa putusan yudex facty Pengadilan Negeri Palu Nomor 184/Pid.Sus/1017/PN.Pal, keliru mencermati fakta yang terungkap dalam sidang, sehingga putusannya tergiring pada kesimpulan hukum yang tidak sesuai dengan fakta/bukti materiil yang berkaitan dengan Indubioproseo (keraguan/tidak meyakinkan) yang tergambar dalam fakta sidang a quo; dimana sesuai fakta persidangan, saksi dari Mabes Polri an. Jariono, SE dan saksi Budi Sulisty, SH.MH. keterangannya meragukan, sehingga diduga kuat adanya scenario yang menyudutkan Terdakwa, sehingga seyogyanya tidak mempersalahkan Terdakwa sesuai azas tersebut diatas;
- Bahwa dengan dasar alasan tersebut diatas, maka memohonkan agar Majelis Pengadilan Tinggi yang mengadili perkara ini membatalkan putusan Pengadilan Negeri Palu No. 184/Pid.Sus/2017/PN Pal tanggal 3 Oktober 2017, dan menyatakan dakwaan Jaksa Penuntut Umum terhadap Terdakwa tidak terbukti secara sah, dan membebaskan Terdakwa Ofandi alias Omi Fitriandi dari segala dakwaan maupun tuntutan, dan merehabilitasi Terdakwa tersebut, serta mohon putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa setelah Pengadilan Tinggi mempelajari dengan seksama berkas perkara dan turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Palu Nomor 184/Pid.Sus/2017/PN Pal tanggal 3 Oktober 2017, maka Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa alasan yang dikemukakan oleh Terdakwa sebagaimana diuraikan dalam memori bandingnya tidak mengemukakan fakta-fakta baru, dan alasan memori banding tersebut telah dipertimbangkan secara cermat oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri, sehingga pertimbangan Hakim Tingkat Pertama dalam putusannya sudah tepat yakni bahwa Terdakwa telah dinyatakan terbukti dengan sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan kepadanya dalam dakwaan, sehingga pertimbangan Hakim Tingkat Pertama tersebut diambil alih dan dijadikan sebagai pertimbangan Pengadilan Tinggi sendiri dalam memutus perkara ini dalam tingkat banding;

Menimbang, bahwa akan tetapi terhadap pengenaan pidana kepada Terdakwa I dan Terdakwa II di nilai tidak sesuai dengan kadar perbuatannya, terlepas dari materi perbuatan Terdakwa yang hanya sebagai kurir dari

*Halaman 15 dari 18 Putusan Nomor 136/Pid.Sus/2017/PTPAL*



Abdurrahim Alias Aim, akan tetapi bahwa bersama bukti sejumlah tersebut berada ditangan Terdakwa serta mengingat bahwa jumlah barang bukti yang terdapat dalam perkara ini meliputi jumlah shabu seluruhnya seberat 1400 gram, yang berpotensi membahayakan banyak generasi muda dan masyarakat yang menjadi pengguna shabu tersebut, sehingga Majelis Hakim Tingkat Banding memandang cukup adil jika putusan dalam perkara ini ditetapkan sebagaimana dalam amar putusan ini ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas maka Putusan Pengadilan Negeri Palu Nomor 184/Pid.Sus/2017/PN Palu tanggal 3 Oktober 2017 yang dimintakan banding tersebut sepanjang pembuktian sebagaimana dalam putusan Pengadilan Negeri Palu telah sesuai, sehingga di ambil alih untuk menjadi pertimbangan Pengadilan Tingkat Banding, namun terhadap penjatuhan hukuman terhadap kedua Terdakwa perlu diperbaiki dan, akan di jatuhkan sesuai dengan kadar perbuatan Para Terdakwa tersebut ;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa berada dalam tahanan maka diperintahkan kepada Para Terdakwa tetap ditahan ;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana maka kepadanya dihukum pula untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan;

Mengingat pasal 114 ayat (2) Jo. Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika, pasal-pasal dari Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan lain yang bersangkutan;

#### **M E N G A D I L I :**

- Menerima permintaan banding dari Terdakwa I dan Jaksa Penuntut Umum tersebut;
- Memperbaiki Putusan Pengadilan Negeri Palu Nomor 184/Pid.Sus/2017/PN Palu tanggal 3 Oktober 2017 yang dimintakan banding tersebut, sekedar mengenai pidana yang dijatuhkan kepada Para Terdakwa sehingga amar selengkapnyanya berbunyi sebagai berikut :
  1. Menyatakan Terdakwa I. OFANDI Alias OMI FITRIANDI Alias AMIR Bin BUSTAMI dan Terdakwa II. MUNARDI Alias ADI bin RAMASAH KARIM terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "permufakatan jahat tanpa hak atau melawan hukum menerima narkotika golongan I dalam bentuk bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram sebagaimana dalam dakwaan alternatif pertama Penuntut



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Umum;

2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa I. OFANDI Alias OMI FITRIANDI Alias AMIR Bin BUSTAMI oleh karena itu dengan pidana penjara selama 15 (Lima belas) tahun dan Terdakwa II. MUNARDI Alias ADI bin RAMASAH KARIM oleh karena itu dengan pidana penjara selama 12 ( dua belas ) tahun dan 6 (enam) bulan dan denda masing-masing sebesar Rp 1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Para Terdakwa tetap dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) buah kotak warna coklat yang didalamnya terdapat narkotika golongan I jenis shabu seberat 600 (enam ratus) gram brutto yang telah dimusnakan seberat 580 gram dengan sisa sampel 20 gram,
  - 1 (satu) buah kotak warna coklat yang didalamnya terdapat narkotika golongan I jenis shabu seberat 800 (delapan ratus) gram brutto yang telah dimusnakan seberat 780 gram dengan sisa sampel 20 gram,
  - 1 (satu) buah Handphone Merk Samsung GT E1205Y dengan nomor 0853-9784-8578 nomor Imei 356755/06/456844/6,
  - 1 (satu) buah Handphone Merk Samsung Galaxy Core model GT I8262 dengan nomor 0853-4146-2555 no Imei 352205/06/1805106 dan 352206/06/180510/4;Masing-masing dimusnakan;
  - 1 (satu) buah kwitansi tanda bukti penerimaan dari Ekspedisi CV. NUGRAHA JAYA MANDIRI, tetap terlampir dalam berkas perkara
  - 1 (satu) unit Mobil open cup merk mitsubishi DN. 8241, dikembalikan kepada pemiliknya yaitu saksi HERU;
6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat Pengadilan yang untuk tingkat banding sebesar Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah) ;

Halaman 17 dari 18 Putusan Nomor 136/Pid.Sus/2017/PTPAL

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Sulawesi Tengah di Palu pada hari **Rabu** tanggal **22 November 2017** oleh kami **MOCHAMMAD SHOLEH, SH.,MH** sebagai Ketua Majelis, **GERCHAT PASARIBU, SH.,MH** dan **DR. DAHLAN SINAGA, SH.,MH** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari **Selasa** tanggal **5 Desember 2017** dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis dengan didampingi Hakim-Hakim Anggota, dibantu oleh **SARIPA MALOHO, SH.** Panitera Pengganti tanpa dihadiri Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa serta Penasihat Hukumnya;

**HAKIM-HAKIM ANGGOTA**

ttd

**GERCHAT PASARIBU, SH.,MH**

ttd

**DR. DAHLAN SINAGA, SH.,MH**

**HAKIM KETUA**

ttd

**MOCHAMMAD SHOLEH, SH.,MH**

**PANITERA PENGGANTI**

ttd

**SARIPA MALOHO, SH**

Untuk salinan yang sama bunyinya oleh  
Wakil Panitera Pengadilan Tinggi Sulawesi Tengah

**SOFIA GOLONDA, SH**  
**NIP. 195710201982032002**

*Halaman 18 dari 18 Putusan Nomor 136/Pid.Sus/2017/PTPAL*